



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2020/PN Brb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NORSHALIHIN Alias LIHIN Bin ABDUL NASIR
2. Tempat Lahir : Rantau Keminting
3. Umur / Tgl.Lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ds. Rantau Kemintin, Rt.04/Rw. 02, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari
  - Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
  - Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
  - Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 21/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Brb 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab ;
  - ✓ Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts tsawab;

Dikembalikan kepada saksi ASMAYUDA Bin ABDUL KADIR;

  - ✓ 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ.

Dikembalikan kepada saksi SITI JUBAIDAH Binti GUMBRI SULAIMAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam Masjid Daruts Tsawab atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula namun pada saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak “maling-maling” kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid yang mana terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dipakainya lalu pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kotak amal Masjid Daruts Tsawab untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin dari pengurus Masjid Daruts Tsawab;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP. -----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam Masjid Daruts Tsawab atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa namun pada saat terdakwa akan keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang masjid yang mana terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dipakainya lalu pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil kotak amal Masjid Daruts Tsawab untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin dari pengurus Masjid Daruts Tsawab;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMAYUDA Bin ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;
  - Bahwa, saksi adalah orang yang dituakan di lingkungan Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, ketika saksi sedang berada dirumah mendengar ada warga yang berteriak maling-maling kemudian saksi keluar rumah menuju ke Masjid Darus Tsawab yang mana saksi melihat pintu samping masjid sudah rusak/terbongkar dan 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab sudah bergeser 1 (satu) meter dari tempatnya semula kemudian pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar untuk di proses hukum;

- Bahwa kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan setelah terdakwa masuk kotak amal tersebut sudah bergeser 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa tinggal pada saat terdakwa kabur;
- Bahwa sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara merusak pintu samping Masjid;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut karena ada warga yang berteriak "maling-maling";
- Bahwa Masjid Darus Tsawab sudah 5 (lima) kali kehilangan barang dan saksi membenarkan surat pernyataan yang dibuat oleh warga yang mana meminta perbuatan terdakwa harus di proses hukum;
- Bahwa terdakwa pada saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid serta terdakwa tidak berhak untuk mengambil uang wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts tsawab, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi HAMDAN Bin JARA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi adalah kaum/ pengurus Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil  
Terdakwa;

- Bahwa kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan setelah terdakwa masuk kotak amal tersebut sudah bergeser 1 (satu) meter;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, ketika saksi sedang berada dirumah mendengar ada warga yang berteriak maling-maling kemudian saksi keluar rumah menuju ke Masjid Darus Tsawab yang mana saksi melihat pintu samping masjid sudah rusak/terbongkar dan 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab sudah bergeser 1 (satu) meter dari tempatnya semula kemudian pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar untuk di proses hukum;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa tinggal pada saat terdakwa kabur;
- Bahwa sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara merusak pintu samping Masjid;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut karena ada warga yang berteriak "maling-maling";
- Bahwa Masjid Darus Tsawab sudah 5 (lima) kali kehilangan barang dan saksi membenarkan surat pernyataan yang dibuat oleh warga yang mana meminta perbuatan terdakwa harus di proses hukum;
- Bahwa terdakwa pada saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid serta terdakwa tidak berhak untuk mengambil uang wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsawab, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi SADERI Bin ABDUL HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, saksi melihat terdakwa datang ke masjid Darus Tsawab dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ tidak lama kemudian saksi mendengar suara keras dari arah masjid lalu saksi yang merasa curiga mendatangi masjid dan melihat pintu samping masjid sudah rusak sedangkan terdakwa sudah melarikan diri kearah belakang kemudian masuk kedalam masjid dan saksi melihat 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab sudah bergeser 1 (satu) meter dari tempatnya semula;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa datang dan masuk kedalam masjid Darus Tsawab;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa yaitu bertubuh pendek dan mengenakan kaos hitam dan celana pendek;
- Bahwa terdakwa datang dan masuk kedalam masjid hanya seorang diri saja;
- Bahwa kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan setelah terdakwa masuk kotak amal tersebut sudah bergeser 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara merusak pintu samping Masjid;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa tinggal pada saat terdakwa kabur;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut karena ketahuan oleh warga;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Darus Tsawab sudah 5 (lima) kali kehilangan barang dan saksi membenarkan surat pernyataan yang dibuat oleh warga yang mana meminta perbuatan terdakwa harus di proses hukum;
- Bahwa terdakwa pada saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid serta terdakwa tidak berhak untuk mengambil uang wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) buah kotak amal masjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu masjid Daruts tsawab, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi SITI JUBAIDAH Binti GUMBRI SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira malam hari, terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor kepada anak saksi kemudian pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wita terdakwa datang ke rumah dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjamnya di tahan oleh orang di Ds. Telang lalu terdakwa bersama dengan anak saksi pergi ke Ds. Telang untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di Ds. Telang kemudian terdakwa di amankan oleh warga karena mau mengambil uang yang ada di kotak amal Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukan dihadapan persidangan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ An. Saksi sendiri sedangkan BPKB masih di Leasing karena motor tersebut masih Kreditan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula namun pada saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid yang mana terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dipakainya lalu pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan terdakwa sudah mengangkat kotak amal tersebut namun terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa;
- Bahwa sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara menarik paksa pintu samping Masjid tersebut hingga rusak/jebol;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa terdakwa saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts tsawab, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts tsawab dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ, yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;
- Bahwa, benar bermula pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula namun pada saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid yang mana terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dipakainya lalu pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, benar kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan terdakwa sudah mengangkat kotak amal tersebut namun terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa;
- Bahwa, benar sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara menarik paksa pintu samping Masjid tersebut hingga rusak/jebol;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa, benar terdakwa saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid;
- Bahwa, benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab, Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu mesjid pintu mesjid Daruts tsawab, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa Percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikannya karena suatu sebab. Agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata dan tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ; perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri (R. Sugandhi, KUHP Dan Penjaslannya, hal. 64);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal masjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;

Bahwa, benar bermula pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula namun pada

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak “maling-maling” kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid yang mana terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dipakainya lalu pada pagi harinya sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkannya sesampainya terdakwa di Masjid Daruts Tsawab terdakwa ditanya oleh warga apakah terdakwa yang semalam masuk kedalam masjid dan mau mengambil kotak amal kemudian di jawab oleh terdakwa iyah benar lalu seketika itu juga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Alai Utara untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa, benar kotak amal tersebut semula berada di dalam masjid di dekat tiang dan terdakwa sudah mengangkat kotak amal tersebut namun terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;

Bahwa, benar terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa;

Bahwa, benar sebelumnya semua pintu dan jendela masjid Darus Tsawab dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam masjid dengan cara menarik paksa pintu samping Masjid tersebut hingga rusak/jebol;

Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;

Bahwa, benar terdakwa saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui ada perbuatan yang mengarah ke tindakan mengambil yaitu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan maksud untuk mengambil uang kotak amal di dalam masjid tersebut setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat semula namun pada saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak “maling-maling” kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa datang dan masuk secara paksa ke dalam Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula tidak terlaksana sempurna karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri yaitu ada warga yang berteriak “maling-maling” bukan karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid sebagai pemilik kotak amal tersebut dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Melakukan Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa, benar terdakwa saat mau mengambil uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid tidak ada izin dan sepengetahuan pengurus masjid, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Adapun dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan terdakwa mau mengambil uang wakaf di dalam kotak amal masjid Darut Tsawab dilakukan pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita yang kedua waktu tersebut merupakan waktu malam hari dan dilakukan di dalam di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus Masjid Daruts Tsawab selaku pemilik barang yang sah, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga jika salah satunya terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Masjid Daruts Tsawab di Ds. Telang, Rt. 02/ Rw. 01, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab yang berisikan uang wakaf mau diambil Terdakwa;

Bahwa, benar adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab tersebut dengan cara menuju ke pintu samping masjid dan berusaha membuka pintu masjid tersebut namun terkunci lalu terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara menarik keras gagang pintu tersebut hingga akhirnya pintu sebelah kiri rusak setelah pintu tersebut

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat kotak amal di dekat tiang Masjid lalu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mengangkat kotak amal untuk dibawa yang mana sudah bergeser setengah meter dari tempat semula namun pada saat terdakwa membawa kotak amal tersebut keluar dari masjid tiba-tiba ada warga yang berteriak “maling-maling” kemudian terdakwa menaruh kotak amal tersebut dan lari keluar masjid serta memanjat pagar menuju ke belakang masjid;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab , Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pintu mesjid Daruts tsawab, yang telah disita dari saksi ASMAYUDA Bin ABDUL KADIR selaku ketua mesjid Daruts tsawab, maka dikembalikan kepada mesjid Daruts tsawab melalui saksi ASMAYUDA Bin ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ, yang telah disita dari Terdakwa, tetapi dalam persidangan terbukti milik saksi SITI JUBAIDAH Binti GUMBRI SULAIMAN maka dikembalikan kepada saksi SITI JUBAIDAH Binti GUMBRI SULAIMAN;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOR SHALIHIN Als LIHIN Bin ABDUL NASIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal mesjid Daruts tsawab ;
  - Uang tunai Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah pintu mesjid Daruts tsawab.

Dikembalikan kepada Mesjid Daruts Tsawab melalui saksi ASMAYUDA Bin ABDUL KADIR;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6361 EBZ.

Dikembalikan kepada saksi SITI JUBAIDAH Binti GUMBRI SULAIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- ( Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh HAJAR WIDIANTO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No. 21/Pid.B/2020/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., dibantu oleh SOFYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

HAJAR WIDIANTO, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

SOFYAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)